



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register: 03/PS.REG/BWSL-KAB.25.10/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

I. Identitas Para pihak

Nama	: Darman Aomo, S.IP
No. KTP	: 7104072208600001
Alamat/Tempat Tinggal	: Kel. Melonguane Barat Kecamatan Melonguane
Tempat, Tanggal Lahir	: Essang, 22-Agustus-1960
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta/Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Kepl. Talaud
Nama	: Joutje Adam, S.H
No. KTP	: 7104071207680002
Alamat/Tempat Tinggal	: Kel. Melonguane Barat Kecamatan Melonguane
Tempat, Tanggal Lahir	: Melonguane, 12 Juli 1968
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai NASDEM Kabupaten Kepl. Talaud

Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai NASDEM Kabupaten Kepulauan Talaud.

-----**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 151/PL.01.6-BA/02/7104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud 95885, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan kesalahan dalam penyampaian Laporan Awal Dana kampanye;
4. Menyatakan bahwa penyampaian Laporan Awal Dana kampanye yang disampaikan oleh Pemohon dapat diterima dalam Proses Pemilu tahun 2019 dan Partai Nasdem memenuhi syarat;
5. MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

III. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2018 Pemohon terlambat menyampaikan LADK kepada Termohon, namun Termohon tetap menerima dokumen LADK yang disampaikan oleh Pemohon dan kemudian melakukan Verifikasi dokumen LADK Pemohon
1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap LADK Pemohon, Termohon langsung menyampaikan dokumen tanda terima hasil perbaikan LADK Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2019 kepada Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah memperbaiki LADK dan Termohon menyatakan Memenuhi Syarat (MS).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2018 Pemohon telah

yang membawa Dokumen LADK sedang sakit sehingga Pemohon melarikan istrinya lebih dahulu ke RSUD Mala Kabupaten Kepl. Talaud;

2. Bahwa setelah mendengar alasan-alasan Pemohon, Termohon menerima alasan yang disampaikan oleh Pemohon berkenaan dengan alasan keterlambatan penyampaian dokumen LADK yang disampaikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Dokumen LADK yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 23 September 2018 oleh Termohon diterima dan dilakukan Verifikasi dan dinyatakan lengkap;
4. Bahwa Para Pihak, Pemohon dan Termohon di ruang mediasi telah mencapai mufakat dengan menerima LADK yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasakan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 03/PS.REG/BWSL-KAB.25.10/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan, nomor register 03/PS.REG/BWSL-KAB.25.10/X/2018;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada hari Jumat, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Jekman Wauda, SS 2) Raemond Manangkabo, S.Pd 3) Tevi Cerulo Wawointana, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Belas bulan

Raemond Manangkabo, S.Pd 3) Tevi Cerulo Wawointana, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Ketua,

ttd

Jekman Wauda

Anggota,

ttd

Raemond Manangkabo

Anggota,

ttd

Tevi Cerulo Wawointana

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Karel Polen Ngala, SH